



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA-BIAYA LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya keluarga pra sejahtera , maka perlu untuk meninjau kembali tentang kenaikan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara ;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya usulan penurunan tarif air PDAM oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten dalam rapatnya pada tanggal 4 April 2007, maka sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 3 Tahun 1993, ketentuan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara, perlu mendapat penetapan dari Bupati Jepara;
- c. bahwa dengan penurunan tarif air minum diharapkan dapat meningkatkan daya jangkau pelanggan akan ketersediaan air bersih, maka dipandang perlu meninjau kembali tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 15 Desember 2006 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a,b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 1993 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1993 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG KETENTUAN TARIF AIR MINUM DAN BIAYA - BIAYA LAIN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tarif Air Minum Dan Biaya-Biaya Lain Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1). Pelanggan air minum PDAM diklasifikasi sebagai berikut :

Golongan I : Sosial, meliputi :

a. Sosial Umum

b. Sosial Khusus

Golongan II : Non Niaga, meliputi :

- a. Rumah Tangga 1
- b. Rumah Tangga 2
- c. Rumah Tangga 3
- d. Instansi Pemerintah

Golongan III : Niaga, meliputi :

- a. Niaga Kecil
- b. Niaga Besar

Golongan IV : Industri, meliputi :

- a. Industri Kecil
- b. Industri Besar

Golongan V : Khusus

- (2) Identifikasi klasifikasi pelanggan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Pelanggan air minum PDAM dikenakan biaya administrasi langganan, tarif pemasangan sambungan, biaya pendaftaran dan biaya administrasi perencanaan.
- (2). Biaya pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Tarif Air Minum dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemberlakuan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi dalam 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. Tahap I mulai berlaku tanggal 1 Juni 2007; ,
- b. Tahap II mulai berlaku tanggal 1 Juni 2008; ,
- c. Tahap III mulai berlaku tanggal 1 Juni 2009. r

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1). Kepada pelanggan yang melakukan perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang merugikan PDAM dikenakan denda.
- (2). Ketentuan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Jepara.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA


GOLONGAN I

a. BOKAL UMUM

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM & DRG.	

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal : 15 Juni 2007

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR ...9....

c. RIWAJ TANGGA 2

d. RIWAJ TANGGA 3

GOLONGAN II

a. NIAGA KECIL

- Toko
- Rumah makan
- Layan, dangkrapan
- Kantor perusahaan
- Rumah sakit atau klinik swasta
- Pedagang eceran/kaki lima
- Praktek dokter swasta
- Biro jasa

b. NIAGA BESAR

- Hotel, restoran
- Bengkel busur
- Rumah sakit swasta tipe A / B
- Kotam ranau/ usaha swasta
- SPBU (Pompa bensin)
- Distributor / pedagang besar
- Night club, diskotik, alam hotel, bioskop

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 TAHUN 2007

Tanggal : 15 Juni 2007

KLASIFIKASI PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JEPARA

GOLONGAN I : SOSIAL

a. SOSIAL UMUM

- Kran umum/Hydran Umum
- Kamar mandi umum
- WC Umum

b. SOSIAL KHUSUS

- Puskesmas
- Klinik Pemerintah
- Rumah Sakit Pemerintah
- Tempat-tempat ibadah

GOLONGAN II : NON NIAGA

a. INSTANSI PEMERINTAH

- Sarana Instansi Pemerintah
- Lain-lain Lembaga/ Instansi Pemerintah
- Kolam renang milik Pemerintah

b. RUMAH TANGGA 1

- Rumah tangga pra sejahtera

c. RUMAH TANGGA 2

- Rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal

d. RUMAH TANGGA 3

- Rumah tangga yang di dalamnya ada usaha

GOLONGAN III : NIAGA

a. NIAGA KECIL

- Warung / kedai
- Toko
- Rumah makan
- Losmen, penginapan
- Kantor perusahaan
- Rumah Sakit atau klinik swasta
- Pedagang eceran/kaki lima
- Praktek dokter swasta
- Biro jasa

b. NIAGA BESAR

- Hotel, restoran
- Bengkel besar
- Rumah sakit swasta tipe A / B
- Kolam renang umum swasta
- SPBU (Pompa bensin)
- Distributor / pedagang besar
- Night club, diskotik, steam bath, bioskop

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

- Pasar swalayan
- Importir / exporter
- Sambungan dengan meter air > 40 mm
- Expeditur
- Agen, makelar, komisioner
- Dan usaha-usaha besar lainnya

GOLONGAN IV : INDUSTRI

a. INDUSTRI KECIL

- Kerajinan tangan
- Kerajinan rumah tangga
- Sanggar seni lukis
- Usaha konveksi kecil
- Peternakan kecil
- Dan Usaha Industri Kecil

b. INDUSTRI BESAR


- Pabrik mobil
- Pabrik kimia
- Pertambangan
- PerKayuan
- Pembuatan kapal
- Peternakan besar
- Pabrik minuman
- Pabrik es dan gold storage

KLASIFIKASI PEMERIKSAAN AIR				
	0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>30 M3
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1. Kerajinan tangan	1.040	1.040	1.040	1.040
2. Kerajinan rumah tangga	1.040	1.040	1.040	1.040
3. Sanggar seni lukis	1.040	1.040	1.040	1.040
4. Usaha konveksi kecil	1.040	1.040	1.040	1.040
5. Peternakan kecil	1.040	1.040	1.040	1.040
6. Dan Usaha Industri Kecil	1.040	1.040	1.040	1.040
7. Pabrik mobil	1.250	2.500	5.250	5.900
8. Pabrik kimia	1.170	1.300	1.950	2.600
9. Pertambangan	4.300	1.900	2.850	3.250
10. PerKayuan	1.300	2.600	3.250	3.900
11. Pembuatan kapal	3.280	3.250	5.350	6.500
12. Peternakan besar	5.200	5.200	10.400	11.050
13. Pabrik minuman	6.600	6.500	13.000	13.000
14. Pabrik es dan gold storage	13.000	13.000	15.500	19.500
15. Pelabuhan sungai	13.000	13.000	15.500	19.500
16. Pelabuhan kapal ikan	13.000	13.000	15.500	19.500

GOLONGAN V : KHUSUS

- Pelabuhan sungai
- Pelabuhan kapal ikan

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

NO	GOLONGAN PELANGGAR	KELASIFIKASI PEMERIKSAAN AIR			
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I				
	- Ruang Umum	1.280	1.280	1.280	1.280
	- Ruang Khusus	1.280	1.500	2.450	3.200
2.	KELOMPOK II				
	- Instalasi Pemertahan	2.400	3.900	4.500	4.500
	- Rumah Tangga 1	1.440	1.800	2.400	3.200
	- Rumah Tangga 2	1.600	2.400	3.200	4.000
	- Rumah Tangga 3	1.600	3.200	4.000	4.500
3.	KELOMPOK III				
	- Naga Kecil	4.000	4.000	7.200	8.000
	- Naga Besar	6.400	6.400	12.800	13.500
4.	KELOMPOK IV				
	- Industri Kecil	8.000	8.000	16.000	16.000
	- Industri Besar	16.000	16.000	19.200	24.000
5.	KELOMPOK V				
- Khusus	24.000	24.000	24.000	24.000	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 TAHUN 2007

Tanggal : 15 Juni 2007

TAHAPAN PEMBERLAKUAN TARIF AIR MINUM

Kenaikan tahap I dilaksanakan mulai pembayaran rekening bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I				
	- Sosial Umum	1.040	1.040	1.040	1.040
	- Sosial Khusus	1.040	1.040	1.040	1.040
2.	KELOMPOK II				
	- Instansi Pemerintah	1.950	2.600	3.250	3.900
	- Rumah Tangga 1	1.170	1.300	1.950	2.600
	- Rumah Tangga 2	1.300	1.950	2.600	3.250
	- Rumah Tangga 3	1.300	2.600	3.250	3.900
3.	KELOMPOK III				
	- Niaga Kecil	3.250	3.250	5.850	6.500
	- Niaga Besar	5.200	5.200	10.400	11.050
4.	KELOMPOK IV				
	- Industri Kecil	6.500	6.500	13.000	13.000
	- Industri Besar	13.000	13.000	15.600	19.500
5.	KELOMPOK V				
	- Khusus	19.500	19.500	19.500	19.500


Kenaikan tahap II dilaksanakan mulai pembayaran rekening bulan Juni 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I				
	- Sosial Umum	1.280	1.280	1.280	1.280
	- Sosial Khusus	1.280	1.600	2.400	3.200
2.	KELOMPOK II				
	- Instansi Pemerintah	2.400	3.200	4.000	4.800
	- Rumah Tangga 1	1.440	1.600	2.400	3.200
	- Rumah Tangga 2	1.600	2.400	3.200	4.000
	- Rumah Tangga 3	1.600	3.200	4.000	4.800
3.	KELOMPOK III				
	- Niaga Kecil	4.000	4.000	7.200	8.000
	- Niaga Besar	6.400	6.400	12.800	13.600
4.	KELOMPOK IV				
	- Industri Kecil	8.000	8.000	16.000	16.000
	- Industri Besar	16.000	16.000	19.200	24.000
5.	KELOMPOK V				
	- Khusus	24.000	24.000	24.000	24.000

Kenaikan tahap III dilaksanakan mulai pembayaran rekening bulan Juni 2009 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

NO	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0-10 M3	11-20 M3	21-30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I - Sosial Umum - Sosial Khusus	1.570 1.570	1.570 1.960	1.570 2.940	1.570 3.920
2.	KELOMPOK II - Instansi Pemerintah - Rumah Tangga 1 - Rumah Tangga 2 - Rumah Tangga 3	2.940 1.760 1.960 1.960	3.920 1.960 2.940 3.920	4.900 2.940 3.920 4.900	5.880 3.920 4.900 5.880
3.	KELOMPOK III - Niaga Kecil - Niaga Besar	4.900 7.840	4.900 7.840	8.820 15.680	9.800 16.660
4.	KELOMPOK IV - Industri Kecil - Industri Besar	9.800 19.600	9.800 19.600	19.600 23.520	19.600 29.400
5.	KELOMPOK V - Khusus	29.400	29.400	29.400	29.400

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 TAHUN 2007


Tanggal : 15 Juni 2007

KETENTUAN DENDA

No	URAIAN	DENDA (Rp.)
1	2	3
1.	Keterlambatan membayar rekening air dan non air setelah tanggal 20 tiap-tiap bulan dan untuk bulan berikutnya ditambah Rp.1.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Pengambilan air sebelum meter air, merusak meter air, merubah arah pada meter air dan merusak segel serta berusaha menghentikan putaran meter air dengan cara apapun.	5 X 50 M3 ditambah biaya perbaikan Rp.25.000,-
3.	Kehilangan meter air karena disengaja / tidak disengaja atau karena kelalaian pelanggan	Biaya penggantian meter ditanggung oleh pelanggan, harga disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat kehilangan.
4.	Pemasangan mesin penyedot / pompa air yang dihubungkan dengan pipa instalasi langsung, disamping disita alatnya, juga dikenakan denda yang harus dilunasi.	Rp. 500.000,-
5.	Merusak instalasi pipa aliran air	Rp. 250.000,-
6.	Merusak pipa distribusi, sarana khusus oleh pihak ketiga akan diperhitungkan oleh direksi	Sesuai dengan kerugian yang diderita PDAM
7.	Mengalirkan air ke persil lain, selain dikenakan sangsi denda juga akan putus instalasi sambungan.	Rp. 200.000,-
8.	Pemindahan meter air	Rp. 50.000,-
9.	Meter air dipindahkan tanpa seijin PDAM Jepara	Rp. 300.000,-
10.	Pelanggan yang menunggak rekening air / non air selama 1 (satu) bulan akan dikenakan sangsi berupa pemutusan sementara tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Setelah melunasi tunggakan rekening air / non air pelanggan dikenakan biaya buka kembali sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).	

1	2	3
11.	<p>Setelah 2 (dua) bulan sejak pelanggan diputus sementara tidak melunasi tunggakan, maka instalasi sambungan dan meter air pelanggan akan dibongkar / diputus tetap oleh PDAM. Apabila menginginkan kembali menjadi pelanggan, maka seluruh tunggakan rekening air / non air harus dilunasi terlebih dahulu dan dikenakan biaya sambungan baru.</p>	


BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

1	2	3
11.	<p>Setelah 2 (dua) bulan sejak pelanggan diputus sementara tidak melunasi tunggakan, maka instalasi sambungan dan meter air pelanggan akan dibongkar / diputus tetap oleh PDAM. Apabila menginginkan kembali menjadi pelanggan, maka seluruh tunggakan rekening air / non air harus dilunasi terlebih dahulu dan dikenakan biaya sambungan baru.</p>	

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO